



P U T U S A N

NO 388 PK/Pdt/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

HAJI ISMAIL LOTANG, bertempat tinggal di Jalan Tentara Pelajar No. 169 B Ujung Pandang, dalam hal ini memberi kuasa kepada O.C. KALIGIS, SH., & Rekan, Advokat dan Pengacara, berkantor di Majapahit No. 18 – 20, Komplek Majapahit Permai Blok B 122 – 123, Jakarta Pusat, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu *Pemohon Kasasi/Penggugat I/Pembanding* ;

m e l a w a n :

1. **AZIS TABA**, bertempat tinggal di Jalan Singa No. 21 Kotamadya Ujung Pandang ;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTAMADYA UJUNG PANDANG**, beralamat di Jalan Andi Pangerang Pettarani, Kotamadya Ujung Pandang ;
3. **H. ABDULLAH ASHAL, SH.**, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Cendrawasih XI/12 Blok K Slipi, Jakarta Barat, *Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Terbanding* ;

d a n :

HAJI MOH. AMIR, bertempat tinggal di Jalan Tentara Pelajar No. 54 Ujung Pandang, Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat II/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa *para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding* telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1008 K/Pdt/1998 tanggal 29 Nopember 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu *Termohon Kasasi/para Tergugat/Terbanding* dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 10 Juli 1951 Para Penggugat bersama dengan Lanto Dg. Pasewang telah membeli sebidang tanah RVE dan bangunannya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oei Kok Siong seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagaimana disebutkan dalam gugatan ;

Bahwa tanah yang dibeli tersebut keseluruhannya seluas 6.290 M2, akan tetapi yang jadi objek sengketa dalam perkara ini adalah seluas 4.364 M2 yang sekarang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I kemudian diterbitkan SHGB No. 228, 229 dan 230 oleh Tergugat II atas nama Tergugat III ;

Bahwa semula tanah yang dibeli tersebut akan dihibahkan kepada Yayasan GUKRINDO, akan tetapi karena pada saat itu Yayasan GUKRINDO masih merupakan konsep yang tak dapat direalisasikan dengan baik, maka pada tanggal 15 Agustus 1961 Penggugat (Moh. Amir) memberi kuasa kepada Ibu Salawati untuk dan atas nama Para Penggugat agar mengurus balik nama tanah tersebut menjadi atas nama Moh. Amir dan Lanto Dg. Passewang (almarhum) bukan kepada Yayasan GUKRINDO, sebab secara yuridis Yayasan tersebut tidak/belum pernah ada dan bukan pula berstatus sebagai badan hukum ;

Bahwa atas persetujuan bersama kepada almarhum H. Lotang (ayah Penggugat Ismail Lotang) diperkenankan membangun gudang diatas tanah tersebut seluas ± 434 M2 dan tanah serta gudang tersebut saat ini dikuasai oleh ahli waris almarhum H. Lotang yaitu Penggugat H. Ismail Lotang ;

Bahwa pada tanggal 9 Juli 1959 Tergugat I selaku Kepala Staf Res. Inf. Hasanuddin yang memakai kesempatan SOB (keadaan perang dan darurat perang) telah mengambil alih secara paksa tanah dan gudang tersebut sehingga perbuatan Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa sebagai pihak yang berhak menurut hukum, maka Penggugat mengajukan permohonan pengukuran guna mendapatkan surat ukur/gambar situasi untuk selanjutnya mengurus sertifikatnya pada tanggal 23 Oktober 1992 maka selanjutnya terbit surat ukur/gambar situasi No. 5638, 5639 dan 5640 atas nama Penggugat/Moh. Amir ;

Bahwa berdasarkan surat ukur/gambar situasi dan semua dokumen-dokumen autentik lainnya Penggugat mengajukan permohonan penerbitan SHGB tetapi oleh Tergugat II permohonan tersebut tidak dikabulkan, sebaliknya Tergugat II menerbitkan SHGB No. 228, 229 dan 230 atas nama Tergugat III dalam kapasitasnya sebagai Ketua Yayasan GUKRINDO pada tanggal 22 Juli 1994 ;

Bahwa Yayasan GUKRINDO yang diketuai oleh Tergugat III adalah hasil rekayasa pada tanggal 5 Juni 1993 dan tidak ada hubungannya dengan Yayasan GUKRINDO yang didirikan pada tahun 1951 sehingga tidak mungkin

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 388 PK/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan GUKRINDO yang diketuai Tergugat III tersebut mendapat tanah yang dibeli dengan uang pribadi Penggugat pada tahun 1951 ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Negeri Ujung Pandang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa sekaligus atas SHGB No. 228, 229 dan 230 dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut di Jalan Tinumbu No. 75 Ujung pandang adalah hak milik Penggugat-Penggugat ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai tanah obyek sengketa tersebut di Jalan Tinumbu No. 75 Ujung Pandang secara tanpa hak ;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II menerbitkan Sertifikat HGB atas tanah obyek sengketa untuk Tergugat III adalah tidak sah dan melawan hukum ;
6. Meminta kepada Tergugat II untuk membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 228, 229 dan 230 atas nama Tergugat III ;
7. Menghukum Tergugat I dan/atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa ataupun yang memperoleh hak dari padanya agar mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat ;
8. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, dimohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat sudah kadaluarsa karena kejadian tersebut/ yang berhubungan dengan Tergugat I terjadi pada tanggal 9 Juni 1959 tetapi baru digugat sekarang (tahun 1995) sehingga sudah lewat waktu selama 30 (tiga puluh) tahun ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 388 PK/Pdt/2002



Bahwa dalam menyebutkan status Tergugat I dalam gugatan adalah Kepala Staf Resimen Infanteri sehingga dalam hal ini seharusnya Kodam Wirabuana cq. Pangdam Wirabuana juga dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa pernyataan Tergugat rekonvensi dalam gugatannya yang bersangkutan dengan Penggugat rekonvensi adalah fitnah yang mencemarkan nama baik Penggugat rekonvensi, sebab penyerahan tanah dan bangunan milik GUKRINDO dilakukan atas dasar pemufakatan bersama dan tidak ada pemaksaan karena tanah dan bangunan tersebut dibeli dari setoran uang Penggugat rekonvensi sebanyak 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian seperti tersebut dalam gugatan ;

Bahwa gugatan Tergugat rekonvensi mengada-ada karena seandainya dalil-dalil Tergugat rekonvensi benar seharusnya gugatan ini timbul/diajukan pada saat Haji Lotang masih hidup ;

Bahwa perbuatan Tergugat rekonvensi telah mencemarkan nama baik Penggugat rekonvensi, oleh karena itu Penggugat rekonvensi menuntut ganti rugi Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;

Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut uang hasil penjualan gedung yang diambil oleh Tergugat rekonvensi yang terletak di Jalan Seram yang kini ditaksir seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Bahwa Penggugat rekonvensi mohon agar Pengadilan meletakkan sita jaminan terhadap harta Tergugat rekonvensi dengan perincian seperti tersebut dalam gugatan rekonvensi ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Ujung Pandang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat rekonvensi Haji Ismail Lotang dan Moh. Amir yang mencemarkan nama baik Penggugat rekonvensi lewat surat gugatannya di Pengadilan Negeri Ujung Pandang dan lewat surat khabar Pedoman Rakyat, adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat rekonvensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Tergugat rekonsensi Moh. Amir yang menjual gudang di Jalan Seram adalah perbuatan melawan hukum tanpa hak ;
4. Menyatakan sita jaminan atas harta benda Tergugat rekonsensi masing-masing Haji Ismail Lotang dan Moh. Amir yang terletak di Jalan Seram No. 167 B Ujung Pandang adalah sah dan berharga ;
5. Menghukum Tergugat rekonsensi membayar ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tunai pada Penggugat rekonsensi ;
6. Menghukum Tergugat rekonsensi Moh. Amir menyerahkan gudang Jalan Seram dalam keadaan kosong sempurna ; Atau menggantinya dengan uang sebesar Rp. 500.000.000,- ;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara baik dalam konpensi maupun dalam rekonsensi ;
8. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat eroor in subjecto karena seharusnya gugatan kepada Tergugat III ditujukan dalam kapasitasnya selaku Ketua GUKRINDO bukan pribadi ;

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kualitas hukum karena objek sengketa tersebut dibeli oleh dan atas nama GUKRINDO bukan atas nama pribadi ;

Bahwa pihak-pihak yang digugat tidak lengkap karena tidak diikuti sertakannya Lanto Dg. Pasewang sebagai pihak dalam perkara ini ;

Bahwa gugatan Penggugat obscuur libel karena mencampuradukkan antara sengketa perbuatan melawan hukum perdata dengan perbuatan melawan hukum Tata Usaha Negara (Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986) ;

Bahwa karena gugatan ini mengenai pembatalan SHM No. 228, 229 dan 230 maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Ujung Pandang ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat II mohon agar Pengadilan Negeri Ujung Pandang memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tidak berwenang/berkompeten memeriksa dan mengadili pembatalan Sertifikat Hak Guna

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 388 PK/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan No. 228, 229 dan 230 setidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa tanah dan bangunan seluas \pm 6.290 M2 yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan adalah milik Penggugat rekonvensi yang dibeli pada tanggal 10 Juli 1951 dan pembelian tersebut pada waktu itu diwakili oleh Tergugat rekonvensi Haji Moh. Amir selaku Ketua II GUKRINDO dan sejak saat pembelian dikuasai oleh Tergugat rekonvensi Haji Moh. Amir ;

Bahwa ketika dalam kekuasaan Tergugat rekonvensi Haji Moh. Amir bekerja sama dengan Haji Ismail Lotang telah membangun gudang seluas \pm 434 M2 yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan rekonvensi, tanpa persetujuan/musyawarah dengan Penggugat rekonvensi sehingga tindakan Tergugat rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum tersebut maka Penggugat rekonvensi menuntut ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pertahun dihitung mulai tanggal 17 Agustus 1960 sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa Penggugat rekonvensi mohon agar Pengadilan meletakkan sita jaminan atas harta Tergugat rekonvensi dengan perincian seperti tersebut dalam gugatan ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Ujung Pandang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan Penggugat dalam rekonvensi adalah pemilik tanah berikut bangunannya, seluruhnya seluas \pm 6.290 M2, terletak di Jalan Tinumbu No.75 Ujung Pandang ;
4. Menyatakan, bahwa perbuatan Tergugat dalam rekonvensi Haji Moh. Amir bekerja sama dengan Tergugat dalam rekonvensi Haji Ismail Lotang untuk membangun gudang diatas tanah milik Penggugat dalam rekonvensi seluas \pm 434 M2 jelas-jelas melanggar hukum dan sewenang-wenang yang amat merugikan Penggugat dalam rekonvensi ;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 388 PK/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat dalam reconpensi dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam reconpensi ;
 6. Menghukum Tergugat (baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar ganti rugi sewa tanah dan sewa gudang kepada Penggugat dalam reconpensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun, terhitung mulai 17 Agustus 1959 hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
 7. Menghukum Tergugat dalam reconpensi (baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng) membayar biaya perkara ini
- Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain Penggugat dalam reconpensi mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang No.70/Pdt.G/1995/PN.Uj.Pdg. tanggal 3 Mei 1996 adalah sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

TENTANG EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat-Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

TENTANG EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat dalam reconpensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

Penggugat Reconpensi I/Tergugat Konpensi I

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Penggugat Reconpensi II/Tergugat Konpensi III :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dalam reconpensi adalah pemilik tanah berikut bangunannya seluruhnya seluas \pm 6.290 M2 terletak di Jalan Tinumbu No. 75 Ujung Pandang ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dalam reconpensi Haji Moh. Amir bekerja sama dengan Tergugat dalam reconpensi Haji Ismail Lotang membangun gudang diatas tanah milik Penggugat dalam reconpensi seluas \pm 434 M2 adalah melanggar hukum dan merugikan Penggugat dalam reconpensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat dalam reconpensi dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam reconpensi ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam reconpensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 559/PDT/1996/PT.UJ.PDG. tanggal 31 Mei 1997 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/ Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 3 Mei 1996 No. 70/Pdt.G/1995/PN.Uj.Pdg. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1008 K/Pdt/1998 tanggal 29 Nopember 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. HAJI ISMAIL LOTANG, 2. HAJI MOH. AMIR tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1008 K/Pdt/1998 tanggal 29 Nopember 1999 diberitahukan kepada *Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding* pada tanggal 3 Nopember 2000 kemudian terhadapnya oleh *Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding* dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Pebruari 2001 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 21 Maret 2001 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 70/Pdt/ PK/1995/PN.Uj.Pdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ujung Pandang, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga ;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 388 PK/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa setelah itu oleh Termohon *Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I* yang pada tanggal 19 April 2001 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari *Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding* diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ujung Pandang pada tanggal 12 Juni 2001 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/*Penggugat I* dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

1. ADANYA SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM SUATU PUTUSAN (Pasal 67 huruf b, f UU No. 14 Tahun 1985) ;

Bahwa *Judex Faktie* telah salah/keliru dalam memutuskan dan memberikan pertimbangan hukumnya pada putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang No. 70/Pdt/G/1995/PN.Uj.Pdg. halaman 57 alinea 3 yang menyatakan “..... bahwa telah terbukti tanah seluas 6.290 M2 adalah milik *Penggugat Rekonpensi* sehingga perbuatan *Tergugat-Tergugat Rekonpensi* yang membangun gudang diatas tanah tersebut seluas 434 M2 adalah perbuatan yang melanggar hak dari *Penggugat Rekonpensi*.....”

Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara tersebut Termohon Peninjauan Kembali/*Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi* tidak pernah membuktikan dan ataupun mengajukan bukti-bukti yang menyatakan bahwa tanah seluas 434 M2 yang diatasnya telah didirikan gudang adalah merupakan bagian dari tanah seluas 6.290 M2 sebagaimana diklaim oleh Termohon Peninjauan Kembali/*Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi* sebagai tanah miliknya berdasarkan Sertifikat HGB No. 228, 229 dan 230 yang merupakan obyek sengketa atau pokok perkara dalam perkara No.70/Pdt/G/1995/PN.Uj.Pdg. ;

Bahwa yang menjadi obyek sengketa atau pokok perkara antara Para Pemohon Peninjauan Kembali/*Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi* dengan Termohon Peninjauan Kembali/*Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi* dalam perkara No. 70/Pdt/G/1995/PN.Uj.Pdg., hanyalah tanah yang berdasarkan gambar situasi/surat ukur dikenal dengan tanah No. 5638,



5639 dan 5640 atau tanah yang atasnya diterbitkan Sertifikat HGB No. 228, 229 dan 230 dengan tanah hanya seluas 4364 M2, sedangkan tanah seluas 434 M2 adalah tanah yang tidak termasuk dalam pokok perkara atau obyek sengketa, diluar tanah yang termasuk dalam sertifikat HGB No. 228, 229 dan 230 ;

Bahwa tanah dengan luas 434 M2 dahulu adalah merupakan tanah bekas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4 tanggal 25 Oktober 1963 Kelurahan Tabaringan yang tercatat atas nama Oei Heang Bae, Oei Soang Kioe, Oei Soang Bae yang lebih lanjut diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 16 September 1989 No. 2595/1989 asalnya diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 24 Nopember 1949 Nomor 192 yang terletak di Jalan Tinumbu No. 75, Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kotamadya Ujung Pandang, Propinsi Sulawesi Selatan (Bukti PK-1) ;

Bahwa berdasarkan atas Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan No. 520.1/781/463/53-01/95 tanggal 28 Agustus 1995 status Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 434 M2 dicabut dan dinyatakan sebagai tanah yang dikuasai oleh Negara dan kemudian kepada Pemohon Peninjauan Kembali I diberikan Hak Milik atas tanah seluas 434 M2 (Bukti PK-2) ;

2. ADANYA BUKTI BARU/NOVUM (Pasal 67 Huruf f UU No.14 Tahun 1985);

Bahwa atas tanah seluas 434 M2 itu sendiri adalah merupakan tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang atasnya telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 331 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi oleh Badan Pertanahan Nasional Ujung Pandang tanggal 13 September 1995 dan telah dibalik nama kepada atas nama H. Amiruddin pada tanggal 4 Desember 1996 (Bukti PK-3) ;

Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat No. 331 untuk tanah seluas 434 M2, maka terbukti tanah tersebut merupakan milik atas nama Pemohon Peninjauan Kembali dan tidak termasuk didalam tanah Sertifikat HGB No.228, 229 dan 230 ;

Bahwa dengan demikian Judex Factie dan Judex Juris telah nyata-nyata salah dalam memberikan pertimbangan hukumnya yang mengakibatkan putusannya pun menjadi keliru pula ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



mengenai alasan ke 1 :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pemohon Peninjauan Kembali mendasarkan permohonannya tentang adanya kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim, dimana ternyata tidak ada kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim sebagaimana dimaksud oleh Pasal 67 huruf f jo Pasal 69 huruf c Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, karena yang terdapat hanyalah perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Majelis Hakim, tentang apakah yang menjadi obyek perkara in casu adalah hanya tanah yang luasnya 4364 M2, sedangkan tanah seluas 434 M2 tidak termasuk obyek perkara, ataukah seluruh tanah di Jalan Tinumbu No. 75 Ujung Pandang in casu seluruhnya yang luasnya 6290 M2, dimana tanah yang luasnya 434 M2 termasuk didalamnya, yang mana Majelis Hakim telah memeriksa dan mempertimbangkan dan memutuskan secara tepat dan benar, karenanya permohonan peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali harus ditolak ;

mengenai alasan ke 2 :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pemohon mendasarkan permohonannya tentang adanya Bukti Baru/Novum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 67 huruf b jo Pasal 69 huruf c Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, namun bukti yang dinyatakan baru tersebut yang diketemukan pada tanggal 12 Maret 2001, dan dinyatakan dalam Berita Acara Sumpah pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2000, ternyata bukan bukti yang sifatnya dapat menentukan batalnya putusan Majelis Hakim, karena Sertifikat-Sertifikat yang terbit untuk tanah seluas 434 M2 tersebut dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan, adalah saat setelah sidang perkara in casu dimulai dan dibuka oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada hari Jumat tanggal 16 Juni 1995, dimana Pemohon Peninjauan Kembali kemudian memperoleh Sertifikat Hak Milik No. 331 tersebut pada atau setelah tanggal 13 September 1995, sehingga terbitnya Sertifikat No. 331 in casu tidak dapat mempengaruhi putusan Majelis Hakim yang telah memeriksa perkara itu dan mempertimbangkan secara tepat dan benar, karenanya permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh *para* Pemohon Peninjauan Kembali : **HAJI ISMAIL LOTANG** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **HAJI ISMAIL LOTANG** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2005 oleh German Hoediarto, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P. Manurung, SH. dan Arbijoto, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **JUMAT TANGGAL 25 NOPEMBER 2005** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Made Suweda, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./Timur P.Manurung, SH.
ttd./Arbijoto, SH.

K e t u a :
ttd./German Hoediarto, SH.

Biaya-biaya :

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. M e t e r a i | Rp. 6.000,- |
| 2. R e d a k s i | Rp. 1.000,- |
| 3. Administrasi Peninjauan | |
| Kembali | <u>Rp. 493.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 500.000,- |

Panitera Pengganti :
ttd./Made Suweda, SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n.Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH.DAMING SUNUSI, SH.MH.

NIP. 040030169.-

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 388 PK/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)